



**PUTUSAN**

Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kediri, 06 September 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KAB BULUNGAN Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon,

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tulung Agung, 23 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB BULUNGAN Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 April 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 16 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 13 April 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tarakan

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 061/10/IV/2013, tanggal 13 April 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di KEC TANJUNG PALAS UTARA selama 5 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan pada tahun 2015;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak perhatian terhadap Pemohon, tidak melayani, dan suka ngomel-ngomel. Termohon malas dalam mengurus rumah tangga;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama pada Desember 2018, dan memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon;
7. Bahwa selama pisah tempat kediaman Termohon tetap memberi nafkah lahir kepada Termohon;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, tapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor yang bernama Muhammad Ilhamuna, S,H,I, sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Mei 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ketidakharmonisan.

- Bahwa Termohon telah merasakan ketidakharmonisan sejak awal, karena setiap kali Termohon akan melakukan pendekatan dengan keromantisan, Pemohon justru bersikap tidak romantis dan acuh tak acuh terhadap Termohon, namun demikian hubungan suami isteri tetap dilakukan dengan normal;
- Bahwa sejak awal Termohon merasa kesepian karena tinggal di gubuk sangat sederhana yang jauh dari tempat tinggal dan selalu ditinggal keluar malam oleh Pemohon dan pagi baru pulang;

2. Ketidaknyamanan sejak awal.

- Bahwa Termohon tinggal di sebuah gubuk sangat sederhana yang jauh dari tetangga dengan keterbatasan fasilitas tempat buang air besar, sehingga Termohon dengan susah payah berusaha membuat tempat buang air besar (WC) seadanya, akan tetapi Pemohon tidak membantunya, malah WC tersebut pernah rusak karena ulah Pemohon yang tidak menggunakannya dengan semestinya;
- Bahwa Fasilitas tempat mandi di gubuk tersebut juga seadanya, sehingga Termohon berusaha dengan susah payah memperbaiki tempat mandi tersebut meskipun sangat sederhana tanpa dibantu oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon juga memperbaiki keadaan gubuk yang rusak, tetapi Termohon juga tidak peduli untuk membantunya;
  - Bahwa Termohon juga memperbaiki sendiri fasilitas dapur seadanya, Pemohon juga tidak ada kepedulian untuk membantunya;
3. Ketidakadilan;
- Bahwa Pada saat setelah ijab kabul tanggal 13 April 2013, Pemohon tidak memberikan ongkos Termohon pulang dari Tarakan, sampai akhirnya Termohon mengeluarkan dan menghabiskan uang maskawin Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Pemohon sejak awal hanya membelanjakan bumbu-bumbu dapur untuk keperluan konsumsi rumah tangga, dan tidak memberikan uang padahal jika yang belanja Termohon, Termohon kadang ngutang belanjaan, Pemohon maunya makan yang enak tapi tidak mau ngasih uang kepada Termohon;
  - Bahwa menurut guru Termohon seorang isteri harus dipenuhi kebutuhan lahir batinnya, termasuk pangan, sandang, papan dan berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman;
  - Bahwa sejak awal Pemohon tidak pernah membelikan sandang/pakaian kepada Termohon;
  - Bahwa mengenai papan/rumah, sejak tahun 2014 Pemohon memperoleh bantuan renovasi rumah/gubuk, dan oleh Pemohon ditambah dengan meminjam di BRI pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 gubuk mulai berubah dengan bangunan bata merah setengah dinding, akan tetapi Pemohon tetap tidak memberikan nafkah dalam bentuk uang dan hanya membelanjakan keperluan dapur kepada Termohon;
  - Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 14 Januari 2019 yang disebabkan oleh terbongkarnya kasus percintaan antara Pemohon dengan perempuan lain (istri orang), dan Pemohon mengaku salah, sejak kejadian itu saya dan Pemohon mulai sering ribut;
  - Bahwa di sekitar gubuk oleh Termohon ditanami sayur sayuran, dan hasilnya bisa dibeli beras serta untuk kebutuhan lainnya;

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lebih mempertegas jawaban tertulis Termohon agar memiliki korelasi dengan dalil permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan keterangan lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 April 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di KEC TANJUNG PALAS UTARA selama 5 tahun 10 bulan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bukan sejak tahun 2015, melainkan sejak Termohon menikah dengan Pemohon, gambaran tentang ketidaknyamanan rumah tangga sebagaimana Termohon sebutkan dalam jawaban tertulis dari halaman 1 sampai dengan halaman 8;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak perhatian kepada Pemohon, Karena Termohon tetap perhatian dan melayani Pemohon, tapi kalau ngomel-ngomel memang ya, karena Pemohon sering pulang menjelang subuh sebagaimana Termohon sebutkan pada jawaban tertulis Termohon pada halaman 2 angka 2;
- Bahwa Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain hingga didatangi orang-orang dan diancam;
- Bahwa tidak benar Termohon malas mengurus rumah tangga, karena Termohon tetap seperti biasanya mengurus rumah tangga, Termohon sudah ceritakan panjang lebar dalam jawaban tertulis Termohon pada halaman 3;
- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal pada bulan Desember 2018, melainkan pada bulan Pebruari 2019 (setelah 40 hari meninggalnya ibu Termohon);
- Bahwa selama menikah, Pemohon tidak pernah memberikan uang dan pakaian kepada Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dirukunkan oleh pihak keluarga;
- Bahwa Termohon siap bercerai dengan Termohon, bahkan lebih cepat lebih bagus;

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon minta Pemohon agar memberikan hak Termohon berupa nafkah yang tidak dipenuhi oleh Pemohon sesuai kemampuan Pemohon, dan Termohon tidak mau bilang berapa jumlahnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran dimulai sejak tahun 2013, akan tetapi menurut Pemohon masih perselisihan kecil dan perselisihan tersebut disebabkan Termohon pergi ke Tarakan tidak pulang selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Termohon memang tidak melayani Pemohon, seperti membuat kopi, kalau tidak disuruh Termohon tidak membuat kopi, cuci piring dibiarkan direndam saja dalam baskom, begitu juga pakaian Pemohon tidak dicuci, nyapu lantai 2 hari baru disapu;
- Bahwa masalah Pemohon keluar malam, itu betul akan tetapi Pemohon keluar malam karena musim maling sehingga Pemohon menjaga rumah Saudara-saudara Pemohon, sehingga pulang di siang harinya Pemohon langsung tidur;
- Bahwa tidak benar Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, dan tidak ada hubungan khusus, dan yang sesungguhnya terjadi adalah hubungan antara penjual dan pembeli karena Pemohon adalah petani lombok, sedang perempuan yang dimaksud Termohon adalah orang yang selalu memesan lombok kepada Pemohon jadi sebagai pelanggan, Pemohon layani baik-baik, dan kebetulan waktu Pemohon mengantar lombok ke rumah perempuan tersebut, dikira Pemohon berselingkuh dengan perempuan tersebut, padahal Pemohon hanya mengantarkan lombok ke teras rumah perempuan tersebut, justru hal ini Termohonlah yang bercerita kepada keluarga perempuan itu seakan-akan Pemohon benar-benar berselingkuh;
- Bahwa benar Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan Februari 2019;
- Bahwa mengenai nafkah, Pemohon memang tidak memberikan uang kepada Termohon akan tetapi Pemohon hanya memberi keperluan makan sehari-hari sesuai kemampuan Pemohon;

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memang tidak mau melibatkan pihak keluarga terhadap masalah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sebagai petani dan buruh bangunan yang penghasilannya tidak menentu setiap bulannya, dan Pemohon juga tidak tetap sebagai buruh bangunan;
- Bahwa masalah hak Termohon seperti nafkah yang tidak dipenuhi, Pemohon siap memberi sesuai kemampuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon hanya mampu memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah), dan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta nafkah lampau sejumlah Rp. 2000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa atas replik Termohon, Pemohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon pergi ke Tarakan, karena Pemohon yang menyuruh untuk mengurus surat pindah Termohon, dan kebetulan selama satu minggu itu Termohon sakit di Tarakan sehingga tidak bisa pulang, walaupun demikian, Termohon sudah SMS Pemohon tidak bisa pulang;
- Bahwa benar Termohon tidak membuatkan kopi, karena Termohon belum pulang kerumah karena ada urusan dengan teman-teman Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Utara Nomor 061/10/IV/2013, tanggal 13/04/2013, bermaterai cukup telah dinazagelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KAB BULUNGAN Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di KAB BULUNGAN;
  - Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi tahu bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah belakang sedangkan Termohon tinggal di rumah depan;
  - Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI 2 umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KAB BULUNGAN Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di KAB BULUNGAN;
  - Bahwa saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi hanya tau saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon menyampaikan bukti surat berupa foto kopi Surat izin usaha UPR Mina Agung DESA dan foto foto rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, yang tidak dimeterai sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Bahwa Termohon juga menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi dalam mendukung dalil dalil bantahannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Mei 2019 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak perhatian terhadap Pemohon, tidak melayani, dan suka ngomel-ngomel. Termohon malas dalam mengurus rumah tangga;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Desember 2018, dan memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa selama pisah tempat kediaman Termohon tetap memberi nafkah lahir kepada Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni pada dalil permohonan Pemohon (posita angka 1,2, 3 dan 4), sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengakui berkwalifikasi dalil permohonan Pemohon Konvensi (posita angka 4) karena menurut Termohon Konvensi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah terjadi sejak menikah (2013), bukan dimulai sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berklausul (posita angka 5) dalil permohonan Pemohon Konvensi, karena sikap Termohon Konvensi yang ngomel ngomel kepada Pemohon Konvensi disebabkan karena Pemohon Konvensi sering pulang ke rumah menjelang subuh, dan berakibat Termohon Konvensi sering merasa kesepian, sedangkan dalam repliknya Termohon Konvensi mengakui sering pulang menjelang subuh dengan alasan menjaga keamanan dirumah keluarga Pemohon, karenanya jawaban Termohon Konvensi harus dinyatakan terbukti sebagaimana Pasal 311 Rbg;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi membantah dalil permohonan Pemohon Konvensi (posita angka 5) tentang Termohon Konvensi yang tidak mau melayani Pemohon Konvensi dan juga Termohon Konvensi malas mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengakui dengan kualifikasi dalil permohonan Pemohon Konvensi (posita angka 6), Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi baru berpisah tempat tinggal pada bulan Pebruari 2019, sedangkan dalam repliknya Pemohon Konvensi mengakui dalil bantahan Termohon Konvensi tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 311 Rbg pengakuan berkwalifikasi Termohon Konvensi harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi membantah dalil permohonan Pemohon Konvensi (posita angka 7) yaitu setelah berpisah Pemohon Konvensi tetap memberikan nafkah lahir kepada Termohon Konvensi, dan bantahan Termohon Konvensi tersebut diakui oleh Pemohon Konvensi dalam repliknya, sehingga dalil bantahan Termohon Konvensi sesuai Pasal 311 Rbg harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi membantah dalil permohonan Pemohon Konvensi (posita angka 8) yaitu pihak keluarga telah berusaha

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bantahan Termohon Konvensi tersebut diakui oleh Pemohon Konvensi, sehingga dalil bantahan Termohon Konvensi sesuai Pasal 311 Rbg harus dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 April 2013 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Siti Kolifah Binti Moh Yasin), saksi 2 (SAKSI 2), yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah pisah tempat tinggal dan belum pernah dirukunkan oleh keluarga adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi pada pokoknya hanya mengetahui pisah tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, serta tidak mengetahui peristiwa langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi oleh karena perselisihan dan pertengkaran sendiri telah diakui oleh Termohon Konvensi,

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pemohon Konvensi mengajukan bukti surat berupa foto kopi Surat izin usaha UPR Mina Agung DESA dan foto foto rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, yang tidak dimeterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Be Meterai, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 1 huruf a Undang-Undang tersebut, terhadap alat bukti a quo tidak tidak mempertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, bukti P, serta Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama di DESA Kelurahan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan;
3. Bahwa selama perkawinannya, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak rukun sejak tahun 2013 atau sejak menikah, karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mencapai puncaknya tahun 2019;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang terjadi mulai tahun 2015 disebabkan karena Termohon Konvensi sering ngomel ngomel kepada Pemohon Konvensi yang sering pulang menjelang subuh, karena Pemohon Konvensi menjaga rumah saudara Pemohon Konvensi yang sedang rawan pencurian;
6. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2019 hingga sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga belum merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi hanya memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi dengan memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta diatas, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang terjadi sejak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah (tahun 2013) dan mencapai puncaknya pada tahun 2019 telah menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi yang pecah (broken Marriage), namun apakah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Hakim berpendapat bahwa meskipun pihak keluarga belum merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana fakta diatas, akan tetapi sebelum pemeriksaan perkara ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diupayakan rukun melalui mediasi, demikian juga selama persidangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diupayakan rukun oleh Hakim, akan tetapi tidak berhasil, dan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal, maka dengan kondisi demikian Hakim memandang bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, maka yang terjadi bukan kebahagiaan yang dirasakan dalam hubungan sebagai suami isteri, melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, dan jika demikian ikatan batin sebagai suami isteri antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak dapat terwujud lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga”

*Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.TSe*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

2. Al Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”

3. Kaidah fikih yang terdapat dalam Kitab *At- Asbah Wan Nazhoir*, halaman 62 yang diambil sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon Konvensi telah mempunyai cukup alasan untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon Konvensi, oleh karenanya maka permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan;

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 06 Desember 2003 yang menegaskan bahwa sekalipun tidak dituntut oleh Termohon dalam gugatan rekonsensi, Hakim secara ex officio dapat membebaskan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas suami untuk bekas istrinya sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 huruf a dan b Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemberian mutah tersebut juga telah sejalan dengan dalil syar'i dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سِرًا حَمِيلاً

Artinya, "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik"

Serta dalil dalam Kitab l'anatut thalibin juz III hal 356 yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

تَجِبُ عَلَيْهِ لَزْوُجَةُ مَوْطُوءَةٍ وَلَوْ أُمَةً مَتَّعَةً بِفِرَاقٍ بَغِيرِ سَبَبِهَا

Artinya, "wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut'ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut".

Menimbang, bahwa selama menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan Termohon Konvensi tidak bersikap nusyuz sehingga Termohon Konvensi berhak atas mut'ah dari Termohon Konvensi yang besarnya disesuaikan dengan asas kepatutan dan kebutuhan hidup minimal di daerah tempat tinggal Pemohon Konvensi Termohon Konvensi yang diselaraskan dengan kemampuan Pemohon Konvensi;

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon Konvensi sebagai seorang petani dan buruh bangunan menyatakan tidak bisa menyebutkan berapa penghasilan setiap bulannya, karena sebagai seorang petani Pemohon Konvensi tidak memiliki penghasilan tetap tiap bulan, demikian pula Pemohon Konvensi tidak secara tetap bekerja sebagai buruh bangunan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi menyatakan sanggup dan mampu memberikan nafkah Iddah kepada Termohon Konvensi sejumlah Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah), Namun jumlah tersebut masih dibawah nilai kelayakan dan kepatutan karena belum mencukupi jika dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok Termohon Konvensi selama menjalani masa iddah, karenanya hakim berpendapat agar tidak memberatkan bagi Pemohon Konvensi, maka dipandang mampu bagi Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mengetengahkan dalil fiqh dalam Kitab Al Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah Juz IV halaman 576 yang diambil sebagai pendapat Hakim;

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان أو أمة والمراد بالنفقة ما يشتمل الأُطعام أو الكسوة والسكنة

Artinya, Bahwasannya nafkah dalam masa iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang yang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal".

Menimbang, bahwa dalam hal pemberian mut'ah, Pemohon Konvensi menyatakan sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon Konvensi berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka oleh karena pemberian mut'ah bersifat menghibur dan menyenangkan hati isteri yang akan diceraikannya, maka hakim berpendapat bahwa pemberian mut'ah dengan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipandang patut dan layak, karena itu Hakim menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan mut'ah kepada Termohon Konvensi berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.TSe



### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil bahwa sejak menikah Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan uang dan sandang kepada Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi menuntut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat Rekonvensi mengakui tidak memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi memberi keperluan makan sehari-hari kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kewajiban suami adalah melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Vide Pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam), dan sesuai dengan kemampuannya suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri (Vide Pasal 80 ayat 4 huruf a Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi selama menikah hanya memenuhi sebagian nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dengan memenuhi kebutuhan makan sehari hari tetapi tidak memenuhi kebutuhan sandang/pakaian kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan sandang/pakaian adalah bagian dari nafkah yang juga menjadi hak Penggugat Rekonvensi, kewajiban nafkah tersebut sebagaimana disebutkan dalam Al Quran Surah Al Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya, :Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf".

Menimbang, bahwa jika Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi, maka nafkah tersebut tidak menjadi gugur dan tetap ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi, hal ini sejalan dengan Kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 308 yang diambil sebagai pendapat hakim :

*Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.TSe*



وتسقط النفقة بمضى الزمان إلا نفقة الزوجة بل تصير ديناً في ذمته

Artinya: Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami”.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengaku sebagai petani dan buruh bangunan yang penghasilannya tidak bisa ditentukan dalam setiap bulannya, dan Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup dan mampu memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah), maka menurut hakim kemampuan Tergugat Rekonvensi tidak semata mata hanya didasarkan pada keinginan Tergugat Rekonvensi dalam memberikan hak hak tersebut, melainkan lebih didasarkan kepada rasa tanggung jawab atas kelalaian nafkah yang dilakukan Tergugat Rekonvensi, karenanya menurut Hakim jumlah Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah) untuk memenuhi nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejak menikah masih dibawah nilai kepatutan dan kelayakan, akan tetapi jika Tergugat Rekonvensi dipaksakan untuk membayar nafkah lampau sesuai tingkat kepatutan dan kelayakan, akan berakibat ketidakmampuan Tergugat Rekonvensi dalam membayar nafkah lampau tersebut, karenanya hakim berpendapat bahwa masih dipandang mampu apabila Tergugat membayar nafkah lampau lebih dari jumlah tersebut, dan dengan demikian Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 1917 pemenuhan nafkah Iddah, Mut'ah dan Madiyah harus dibayarkan pada saat pengucapan ikrar talak

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi berupa :
  - Nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Dan dibayarkan pada saat pengucapan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan harus dibayarkan pada saat pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membabankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqo'dah 1440 Hijriah, oleh kami Akhmad Najin, S.Ag. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.TSe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Akhmad Najin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Nasir

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp716.000,00</b>
( tujuh ratus enam belas ribu rupiah )	

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)